

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara dalam menyelenggarakan negara yang berasal dari kesepakatan atau perjanjian politik rakyat dengan penyelenggara negara.¹ dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan-badan negara yang sudah terstruktur dalam pengaturan pemerintahan, oleh karena itu konstitusi sebagai dasar negara sangat penting. didalam negara indonesia konstitusi berbentuk dua hal yakni tertulis dan tidak tertulis. dua bentuk konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis adalah bentuk umum yang dikenal saat ini atau juga dapat diartikan dua bentuk tersebut dalam konstitusi yang terdokumen dan tidak terdokumen, arti bentuk terdokumen adalah bahwa aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara terdapat dalam satu dokumen Konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945.²

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat berdasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. jika negara itu menganut kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. jika yang berlaku kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya konstitusi. inilah yang disebut para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem diaturnya. Di

¹ Encik Muhamad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2016).. hlm 44

² *Ibid.*, hlm. 45.

lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya konstitusi.³

Aturan dasar yang mengikat penyelenggaraan kekuasaan Negara untuk menyelenggarakan negara dan hubungannya rakyat baik sebagai warga negara maupun individu perorangan, dengan ini negara membentuk konstitusi yang bertujuan untuk : membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. pedoman penyelenggaraan negara untuk mengatur tata tertib bernegara terkait dengan berbagai lembaga negara dengan wewenang dan cara kerjanya, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.⁴

Fungsi Konstitusi secara umum sebagai pedoman menjalankan sistem ketatanegaraan suatu negara, pedoman ini merupakan hukum dasar yang dapat menimbulkan hukum-hukum lainnya sebagai turunan dari konstitusi itu.⁵ jadi konstitusi sebagai acuan dari sumber hukum lainnya yang akan menjadi hukum yang berada dibawah konstitusi, didalam Negara indonesia UUD 1945 sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diperbolehkan menentang hukum diatasnya atau yang dikenal dengan nama *asas lex superior derogat legi inferior*.

³ Zulkarnain dan Beni Ahmad Subaini, *Hukum Konstitusi*,(Bandung,: Pustaka Setia 2012). Hlm. 37.

⁴ Encik Muhamad Fauzan, *Op.Ci.t*, hlm 46

⁵ *Ibid*.

Pandangan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, *pertama*, dari segi filosofis, yakni demokrasi yang kita anut adalah Demokrasi Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional menempuh cara permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Pada pokok prinsipnya inilah yang dianut dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila. *Kedua*, segi yuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 mengakui demokrasi sedangkan dalam batang tubuh UUD 1945 pengaturan hak kemerdekaan warga negara ada tiga pasal (Pasal 27, 28,29) yang menjamin : (1) kemerdekaan berserikat dan berkumpul, (2) kemerdekaan pikiran, (3) hak bekerja dan hak hidup, (4) kebebasan beragama⁶.

Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan syarat sebagai sebuah negara hukum. Untuk menjamin perlindungan, serta pengakuan HAM merupakan indikator tingkat peradaban suatu bangsa atau negara. Materi muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 sebagai berikut Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahannya, Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal diwilayah negaranya.

Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih

⁶ I Dewa Gede Atmaja, *Hukum Konstitusi*, (malang: Setara Prees, 2012),. hlm. 198.

dalam rangka perwakilan rakyat, Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran, Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, Seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama,

Dan menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya, Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup dilingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama, Setiap orang berhak atas lingkungan hidup dan bersih dan sehat, Kebijakan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus, Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.⁷

⁷ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing., 2014). Hlm. 101

Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga negara, Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan warga negara. oleh karena itu dalam konstitusi memberikan suatu kebebasan dalam bernegara maupun memberikan persamaan antar semua orang dihadapan hukum tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Keadilan pun bisa tercapai yang akan menandakan bahwa tidak ada diskriminasi antar warga negara. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.⁸ dalam hal ini konstitusi sebagai pengendali kekuasaan yang akan merampas hak-hak orang lain, oleh karena itu pembatasan seorang penguasa diterapkan dalam konstitusi. sehingga hak-hak yang akan didapat oleh masyarakat akan didapat sebagaimana semestinya sesuai apa yang berada dalam konstitusi. Pembatasan kekuasaan ini memberikan pengaruh penting dalam negara hukum, ketika suatu hak-hak dirampas oleh seorang penguasa akan berakibat buruk bagi rakyat dan negara.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa bebarapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, jenis kelamin.⁹ Dasar Hak Asasi Manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Seseorang mempunyai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi keberadaanya dimanapun ia berada, karena Hak Asasi Manusia ini melekat pada diri manusia tersebut maka manusia dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat.

⁸ *Ibid.*, hlm 27

⁹ *Ibid.*, hlm 59

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia atau yang selanjutnya disebut dengan UU HAM merupakan pengaturan lebih lanjut yang mengatur penuh tentang perlindungan bagi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Jadi dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang wajib dilindungi dan dihormati setiap manusia karena hak kodrati yang melekat pada diri seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara yang menganut hukum konstitusi seorang manusia diatur kehidupannya dalam masyarakat, karena negara hukum merupakan negara yang harus menjunjung nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai peraturan khusus mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan hak yang dimaksud adalah keadaan yang memberi peluang dan menyediakan akses Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat¹¹.

Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. maka penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat kewarganegaraan, dan bebas dari diskriminasi.¹²

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Jadi desa adalah suatu kesatuan hukum mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi pada suatu induk desa beberapa

¹¹ lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹² *ibid.*, Pasal 5

¹³ lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah. Dan merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, yang dinamakan pendukuhan, kampung, cantilan. Desa pada umumnya mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹⁴

Di dusun Tanggung Rejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang biasa dikenal warga sekitar dengan nama “Kampung idiot atau Tunagrahita” berdiri di tanah tandus kering kawasan lereng gunung kapur. Dengan situasi alam seperti ini jelas warga dusun tersebut tidak mungkin dapat menggerakkan ekonomi mereka dengan cara bertani atau berkebun. Tidak tersediannya koperasi simpan pinjam dan pasar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga memperburuk situasi di dusun ini. Akhirnya warga dusun ini masuk kedalam lubang kemiskinan yang lebih dalam dibanding didaerah lain di Kabupaten Ponorogo¹⁵.

Di Desa Karangpatihan Tercatat 290 Kepala Keluarga (KK) hidup dibawah Garis Kemiskinan kabupaten Ponorogo dan 561 KK hidup hampir miskin. Saat ini terdapat 48 KK dengan total 98 orang menyandang Tunagrahita. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 69 orang di tahun 2011. Warga Tunagrahita di desa ini juga mempunyai berbagai tantangan dan hambatan untuk menjadi insan yang mandiri layaknya orang pada umumnya. Warga Tunagrahita di desa ini tidak

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pres, 2015)., hlm 34

¹⁵ Kompasiana, “Kampung idiot untuk indonesia”, Dikutip dari https://www.kompasiana.com/felixkusmanto/eko-mulyadi-dari-kampung-idiot-ponorogo-untuk-indonesia_552983d0f17e616a7dd623ae, <Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017>.

dapat mendapat pekerjaan karena keterbatasan fisik, kemampuan kognitif dan rasa minder yang dimilikinya meskipun sesungguhnya mereka masih relatif muda atau dalam masa-masa usia produktif. Sehingga warga Tunagrahita ini terus dilihat sebagai beban keluarga dan lingkungan.¹⁶

Suatu pemerintahan yang ingin keadaan penduduk untuk lebih baik dan maju dalam mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum¹⁷. ketika masyarakat tidak terpenuhinya hak-hak konstitusi yang harus didapat semestinya, oleh karena itu sudah kewajiban pemerintahan untuk memperhatikannya terkait hak tersebut, karena hal ini yang merupakan tujuan negara yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. supaya masyarakat bisa mendapatkan segala hal perlindungan dari pemerintah terkait hak-haknya.

Sebuah Desa mengalami kondisi masyarakat yang warganya mengalami gangguan keterbelakangan mental maka kewajiban pemerintah bertindak menanganinya untuk menyelesaikan hal tersebut, karena masyarakat desa merupakan bagian terkecil dalam pengurusan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa merupakan bagian pemerintahan pertama yang bertindak dalam pengurusan mengenai ketatanegaraan. oleh karena itu pemerintah wajib memberi perlakuan khusus bagi warga negaranya yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan Untuk menjadikan masyarakat yang mandiri perlu adanya dorongan dan penanganan dari pemerintah supaya terciptanya masyarakat yang sejahtera.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Penerapan Pemerintah terkait perlindungan Hak Asasi Manusia harus sampai ke pelosok-pelosok desa atau kedaerah-daerah yang terpencil. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁸ Bahwa setiap orang memperoleh kehidupan yang sejahtera, tetapi dalam kenyataannya ini masih jauh dari hal tersebut banyak masyarakat yang belum memperoleh hak-hak tersebut dalam kehidupannya seperti Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo yang masih terdapat warga desa yang terkena gangguann kejiwaan keterbelakangan mental atau yang disebut dengan Tunagrahita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional masyarakat keterbelakangan mental?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak kostitusional masyarakat keterbelakangan mental?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹⁸ Lihat pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait hak-hak konstitusional masyarakat keterbelakangan mental.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional masyarakat keterbelakangan mental.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman terkait Perlindungan Hukum Hak-hak konstitusional masyarakat keterbelakangan mental di kabupaten ponorogo.

1.4.2 kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, Hak-hak Konstitusional, perlindungan hukum terkait masyarakat keterbelakangan mental, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul **“Konsep Perlindungan Hak-hak Konstitusional Masyarakat Keterbelakangan Mental (Study Kasus di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)”** ialah

hasil karya penulis setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang mana jika mirip ada seperti hal-halnya sebagai berikut :

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus pembahasan
1	Perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.p/2011/P A.Sby)	Achamd giri wardana	Universitas Pembangunan Nasional (UPN)	Dalam skripsi ini membahas perlindungan hukum atas penanggung jawab harta waris bagi anak cacat mental dalam pembagian waris menurut hukum waris islam
2	Implementasi pemenuhan hak penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara	Rizano	Universitas Riau	Dalam skripsi ini membahas pemenuhan hak penyandang cacat dalam hal menghadapi kendala-kendala dan

	dan swasta di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat			upaya-upaya mengatasinya untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan negara dan swasta di kota Pekanbaru berdasarkan UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
3	Perlindungan hukum tentang tenaga kerja penyandang Disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta (Prespektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	Erwin gope	Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi ini membahas bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinasker dalam melindungi tenaga kerja penyandang disabilitas di Yogyakarta

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya¹⁹.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang bersangkutan paud dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 35.

²⁰ *Ibid.*, hlm 93

1.6.2.2 Pendekatan Kasus (*casse approach*)

Pendekatan *casse approach*, yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain.²¹ tetapi dalam penelitian ini kasus hanya sebagai referensi saja, sebagai acuan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. bahan hukum yang diperlukan dalam penlitian ini adalarh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hukum.²² Menurut Sudikno Mertokusumo bahan hukum primer adalah bahan

²¹ *Ibid.*, hlm. 93.

²² *Ibid.*, hlm. 141.

hukum yang berdasarkan perundang-undangan.²³Bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang
 - 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3886).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
 - 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)., hlm 173

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

c) Peraturan Pemerintah

1. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk

1. Desertasi
2. Tesis
3. Skripsi hukum
4. beserta jurnal hukum.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁴ Peter Mahmud Marjuki, *Op.Cit.*, hlm. 142.

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Internet dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :²⁵

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

²⁵ Yudi Widagdo Harimurti, Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Desertasi*, (Malang: Progam Studi Doktor Ilmu Hukum Univesitas Brawijaya, 2016).

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penggunaan penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan perinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa, sistematika penulisan

1.7.2 Bab II Pengaturan Terhadap Perlindungan Hak Konsitusional Terhadap Masyarakat Keterbelakangan Mental

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang beris tentang pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga landasaan teori ini bisa digunakan dalam

penyelesaian permasalahan tentang peraturan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat keterbelakang mental.

1.7.3 Bab III Perlindungan Hukun Dalam Pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat keterbelakangan mental

Bab ini berisi tentang pembahasan dari permasalahan untuk memenuhi hak-hak konstitusional yang harus didapat oleh masyarakat keterbelakangan mental yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.7.4 Bab 1V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.